

Sosialisasi Pencegahan Pernikahan Dini sebagai Upaya Meningkatkan Kesadaran Para Remaja dan Orang Tua di Desa Gelora, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur

Abdul Wawan Wiraguna¹, Siti Maysuroh²

^{1,2} Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Bahasa Seni dan Humaniora, Universitas Hamzanwadi, Indonesia

*e-mail: wawanwiraguna@gmail.com, sitimaysuroh@hamzanwadi.ac.id

Abstrak

Pernikahan dini tetap menjadi salah satu isu sosial yang berdampak pada kesehatan, pendidikan, psikologi, dan kesejahteraan masyarakat. Berbagai faktor mempengaruhi keadaan ini, termasuk rendahnya tingkat pendidikan, keterbatasan ekonomi, pengaruh budaya, serta kurangnya pengetahuan masyarakat tentang risiko pernikahan di usia muda. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pencegahan pernikahan dini melalui sosialisasi di Desa Gelora, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada 2 Juni 2026 di Aula Kantor Desa Gelora dengan melibatkan sekitar 50 peserta yang terdiri dari remaja, orang tua, perangkat desa, kader posyandu, guru, dan tokoh agama, dengan rentang usia 15–50 tahun. Metode yang digunakan mencakup penyampaian materi, diskusi interaktif, sesi tanya jawab, dan penyebaran informasi tentang dampak dari pernikahan dini melalui acara sosialisasi yang berlangsung di Desa Gelora, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur. Evaluasi acara dilakukan melalui pengamatan terhadap partisipasi peserta, keaktifan dalam diskusi, serta respon peserta selama kegiatan berlangsung. Hasil kegiatan tersebut menunjukkan antusiasme masyarakat yang luar biasa terbukti dengan peserta yang memberikan beberapa pertanyaan dan pendapat mengenai kegiatan tersebut serta memberikan respons positif dalam semua rangkaian sosialisasi, dan memperlihatkan peningkatan pemahaman mengenai dampak pernikahan dini, perlunya kesiapan fisik, mental, sosial, dan ekonomi sebelum menikah, serta pentingnya kolaborasi antara keluarga dan pemerintah desa Gelora, lembaga pendidikan, dan masyarakat dalam mencegah pernikahan dini. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi salah satu upaya preventif yang berkelanjutan dalam membangun kesadaran masyarakat sehingga mampu menekan angka pernikahan dini dan mewujudkan generasi muda yang sehat, berkarakter, serta memiliki kualitas sumber daya manusia yang lebih baik.

Kata Kunci: kesadaran masyarakat, pengabdian kepada masyarakat, pencegahan pernikahan dini, sosialisasi

Abstract

Early marriage remains a social issue impacting health, education, psychological well-being, and overall community welfare. Various factors contribute to this situation, including low levels of education, economic constraints, cultural influences, and a lack of public awareness regarding the risks associated with marriage at a young age. This community service initiative aimed to raise awareness and understanding regarding the importance of preventing early marriage through an outreach program in Gelora Village, Sikur District, East Lombok Regency. Held on June 2, 2026, at the Gelora Village Hall, the event involved approximately 50 participants—aged 15 to 50—comprising adolescents, parents, village officials, integrated health post (*Posyandu*) volunteers, teachers, and religious leaders. The methods employed included presentations, interactive discussions, Q&A sessions, and the dissemination of information on the impacts of early marriage. The event was evaluated based on participant engagement, active discussion, and overall responsiveness throughout the proceedings. The activity demonstrated remarkable community enthusiasm; participants actively posed questions and shared opinions, responded positively to all segments of the program, and showed an improved understanding of the consequences of early marriage. They also gained insight into the necessity of physical, mental, social, and economic readiness prior to marriage, as well as the importance of collaboration among families, the Gelora village government, educational institutions, and the community in preventing early marriage. This initiative is expected to serve as a sustainable preventive measure to build public awareness, thereby helping to reduce early marriage rates and foster a young generation that is healthy, possesses strong character, and represents a higher quality of human capital.

Keywords: public awareness, community service, prevention of early marriage, outreach/awareness-raising

1. PENDAHULUAN

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri. Tujuan utamanya adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Melaksanakan perkawinan bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis, tetapi dalam agama, hal ini juga dianggap sebagai penyempurna agama bagi laki-laki dan perempuan (Wardhani dkk, 2020). Dalam praktiknya, kematangan jiwa dan raga calon mempelai pria dan wanita sangat penting untuk mencapai keluarga bahagia dan menghindari perceraian. Perkawinan adalah peristiwa hukum yang dianggap sakral, membuat setiap orang yang menikah terikat seumur hidup dengan pasangannya. Karena itu, perkawinan membutuhkan kesiapan fisik dan psikis yang matang. Menikah di usia muda atau ketika seseorang belum siap secara fisik dan psikis sering kali menimbulkan masalah di kemudian hari. Banyak yang mengalami kegagalan (Siregar & Kelana, 2022). (Cameron et al., 2023; Fan & Koski, 2022).

Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menetapkan usia minimum perkawinan bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. Aturan ini bertujuan memberi kesempatan kepada remaja untuk menyelesaikan pendidikan, mempersiapkan kematangan mental, dan meningkatkan kualitas kesehatan reproduksi sebelum memasuki kehidupan berkeluarga. Namun, kebijakan ini masih menghadapi berbagai tantangan, terutama di daerah pedesaan yang terpengaruh oleh budaya, kondisi ekonomi, rendahnya pendidikan, dan kurangnya akses informasi tentang kesehatan reproduksi. (Fitria et al., 2024). (Nurmila & Windiana, 2023).

Dalam UU ada batasan usia untuk menikah. Dalam Pasal 7 UU Perkawinan, dicantumkan bahwa calon suami harus sudah mencapai 19 tahun, dan calon istri harus sudah berumur 16 tahun. Namun, ketentuan ini berubah dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang menetapkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria dan wanita sudah berumur 19 tahun. Dengan kata lain, seseorang yang berusia di bawah 19 tahun tidak boleh menikah secara hukum (Lestari & Waluyo, 2021). (Damar et al., 2026).

Selain dipengaruhi faktor ekonomi dan pendidikan, pernikahan dini juga berkaitan erat dengan lingkungan sosial. Kurangnya komunikasi dalam keluarga, lemahnya pengawasan orang tua, pengaruh teman sebaya, perkembangan teknologi informasi, dan minimnya edukasi tentang kesehatan reproduksi semuanya berkontribusi pada meningkatnya risiko pernikahan di usia muda. Oleh karena itu, pencegahan pernikahan dini tidak bisa hanya mengandalkan kebijakan pemerintah. Ini memerlukan kerja sama antara keluarga, sekolah, pemerintah desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, tenaga kesehatan, dan lembaga pendidikan tinggi. (Juliani et al., 2022; Liesmayani et al., 2022).

Salah satu bentuk upaya pencegahan yang bisa dilakukan adalah melalui sosialisasi kepada masyarakat. Sosialisasi adalah proses penyampaian informasi yang bertujuan meningkatkan pengetahuan, membentuk sikap, dan mendorong perubahan perilaku masyarakat terhadap masalah tertentu. Dalam konteks pencegahan pernikahan dini, sosialisasi menjadi media edukasi yang efektif untuk memberikan pemahaman tentang dampak negatif pernikahan dini, pentingnya melanjutkan pendidikan, kesiapan untuk hidup berumah tangga, serta peran keluarga dalam mendukung perkembangan remaja. (Fujiana et al., 2023).

Desa Gelora, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, adalah salah satu daerah yang memiliki masyarakat pedesaan dengan beragam latar belakang sosial, budaya, dan ekonomi. Berdasarkan hasil observasi mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Hamzanwadi selama program di desa ini, ada berbagai faktor yang berpotensi mendorong terjadinya pernikahan dini. Faktor-faktor tersebut termasuk keterbatasan informasi tentang kesehatan reproduksi, rendahnya pemahaman masyarakat tentang konsekuensi hukum dan sosial dari pernikahan dini, pengaruh budaya, dan situasi ekonomi keluarga. Selain itu, pernikahan dini sudah menjadi perhatian penting bagi pemerintah Desa Gelora karena pergaulan remaja yang hampir tidak bisa dihindarkan menghasilkan sekitar 20 kasus selama setahun terakhir. Sehingga pencegahan pernikahan dini perlu dilakukan melalui sosialisasi dan edukasi seperti ini. (Salsavira et al., 2021).

Berdasarkan kondisi ini, mahasiswa KKN Universitas Hamzanwadi bekerja sama dengan Lembaga Pengembangan Sumber Daya Mitra (LPSDM) dan Pemerintah Desa Gelora menyelenggarakan sosialisasi tentang pencegahan pernikahan dini dan kesadaran sosial remaja. Kegiatan ini dilaksanakan pada 2 Juni 2026 di Aula Kantor Desa Gelora dengan melibatkan sekitar 50 peserta, termasuk remaja, orang tua, perangkat desa, kader posyandu, guru, dan tokoh agama. Pelaksanaan kegiatan dirancang interaktif dengan penyampaian materi, diskusi, dan sesi tanya jawab. Harapannya agar peserta tidak hanya mendapatkan informasi, tetapi juga mampu memahami berbagai permasalahan yang dihadapi remaja dan pentingnya peran keluarga serta masyarakat dalam mencegah pernikahan dini.

Kegiatan ini berbeda dari beberapa sosialisasi lainnya yang hanya fokus pada penyampaian materi. Kegiatan ini mengintegrasikan pembahasan tentang pencegahan pernikahan dini dengan isu kenakalan remaja sebagai dua masalah yang saling terkait. Salah satu bentuk kenakalan remaja, seperti perilaku seksual berisiko atau seks bebas, dapat menyebabkan kehamilan yang tidak direncanakan sehingga mendorong terjadinya pernikahan dini. Di sisi lain, remaja yang menikah pada usia terlalu muda sering kali belum matang secara emosional, pendidikan, maupun ekonomi, sehingga rentan mengalami konflik keluarga, putus sekolah, hingga perceraian. Pendekatan ini memberi ruang bagi peserta untuk mendiskusikan berbagai tantangan yang dihadapi generasi muda, seperti perundungan, penyalahgunaan narkoba, perjudian daring, pergaulan bebas, serta pentingnya membangun karakter, pendidikan, dan komunikasi dalam keluarga. Dengan cara ini, sosialisasi tidak hanya meningkatkan pengetahuan, tetapi juga mendorong terbentuknya kesadaran kolektif untuk menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan mendukung perkembangan remaja. (Anjani et al., 2024).

Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan sosialisasi pencegahan pernikahan dini sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat di Desa Gelora, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur. Artikel ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pemerintah daerah, lembaga pendidikan, organisasi kemasyarakatan, dan perguruan tinggi dalam merancang program pengabdian kepada masyarakat yang fokus pada pencegahan pernikahan dini dan peningkatan kualitas generasi muda.

Dan kita mengetahui bahwasanya Isu pernikahan dini ini perlu ditempatkan dalam perspektif perlindungan dan pengembangan generasi muda. Masa remaja merupakan tahap perkembangan yang ditandai oleh perubahan fisik, emosional, sosial, dan cara berpikir. Pada tahap ini, remaja membutuhkan dukungan lingkungan agar dapat mengembangkan kemampuan mengambil keputusan secara bertanggung jawab. Keputusan untuk menikah bukan sekadar keputusan pribadi, tetapi berkaitan dengan kesiapan menjalankan peran sebagai pasangan dan anggota keluarga. Karena itu, edukasi yang diberikan kepada remaja perlu menekankan bahwa menunda perkawinan sampai mencapai kesiapan yang memadai merupakan bagian dari perencanaan masa depan, bukan bentuk penolakan terhadap nilai keluarga atau budaya.

2. METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan melalui program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Hamzanwadi dengan tema "Sosialisasi Pencegahan Pernikahan Dini Sebagai Upaya Meningkatkan Kesadaran Masyarakat di Desa Gelora, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat". Kegiatan diselenggarakan pada Selasa, 2 Juni 2026, bertempat di Aula Kantor Desa Gelora, dengan durasi pelaksanaan selama tiga jam, mulai pukul 09.00 hingga 12.00 WITA.

Peserta kegiatan berjumlah sekitar 50 orang yang terdiri atas remaja, orang tua, perangkat desa, kader posyandu, guru, serta tokoh agama dengan rentang usia 15–50 tahun. Sasaran kegiatan dipilih karena kelompok tersebut memiliki peran strategis dalam upaya pencegahan pernikahan dini, baik sebagai penerima informasi maupun sebagai pihak yang berperan dalam proses pengambilan keputusan di lingkungan keluarga dan masyarakat.

Kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi antara Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata Universitas Hamzanwadi, Pemerintah Desa Gelora, serta Lembaga Pengembangan Sumber Daya

Mitra (LPSDM) sebagai narasumber utama. Kolaborasi tersebut bertujuan untuk memperkuat sinergi antara perguruan tinggi, pemerintah desa, dan lembaga masyarakat dalam meningkatkan kualitas edukasi kepada masyarakat mengenai dampak pernikahan dini dan berbagai bentuk kenakalan remaja.

Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah metode partisipatif-edukatif, yaitu pendekatan yang menempatkan peserta sebagai subjek yang aktif selama proses pembelajaran. Metode ini bertujuan tidak hanya memberikan informasi, tetapi juga mendorong peserta untuk berpikir kritis, berdiskusi, berbagi pengalaman, dan berperan aktif dalam menemukan solusi terhadap suatu permasalahan. Penyampaian materi dilakukan melalui ceramah interaktif menggunakan media presentasi yang memuat informasi mengenai pengertian pernikahan dini, faktor penyebab, dampak terhadap kesehatan reproduksi, pendidikan, psikologis, sosial, dan ekonomi, serta strategi pencegahannya. Selain itu, peserta juga diberikan materi mengenai berbagai bentuk kenakalan remaja, seperti penyalahgunaan narkoba, perjudian daring (online gambling), perundungan (bullying), dan pergaulan bebas yang berpotensi memengaruhi masa depan generasi muda. (Kurniawan et al., 2019).

Agar proses pembelajaran berlangsung lebih efektif, kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi kelompok dan tanya jawab. Pada tahap ini peserta diberikan kesempatan untuk menyampaikan pengalaman, pendapat, maupun permasalahan yang mereka hadapi di lingkungan keluarga dan masyarakat. Melalui diskusi tersebut, narasumber memberikan penjelasan serta solusi yang sesuai dengan kondisi sosial masyarakat Desa Gelora. Pendekatan dialogis ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman peserta sekaligus menumbuhkan kesadaran mengenai pentingnya peran keluarga, sekolah, pemerintah desa, dan tokoh masyarakat dalam mencegah pernikahan dini.

Tahapan pelaksanaan kegiatan terdiri atas empat tahap utama. Tahap pertama adalah persiapan, meliputi koordinasi dengan Pemerintah Desa Gelora dan LPSDM, penyusunan materi sosialisasi, penentuan jadwal kegiatan, serta persiapan sarana dan prasarana. Tahap kedua adalah pelaksanaan sosialisasi, yang diawali dengan pembukaan, penyampaian materi oleh narasumber, diskusi interaktif, dan sesi tanya jawab. Tahap ketiga adalah evaluasi, yang dilakukan melalui observasi terhadap tingkat partisipasi peserta, keaktifan selama diskusi, kualitas pertanyaan yang diajukan, serta respons peserta terhadap materi yang disampaikan. Tahap terakhir adalah dokumentasi dan pelaporan, yaitu pengumpulan dokumentasi kegiatan sebagai bahan penyusunan laporan dan artikel ilmiah.

Evaluasi kegiatan tidak menggunakan pendekatan kuantitatif berupa pre-test dan post-test, melainkan menggunakan pendekatan kualitatif melalui observasi partisipatif yang dilaksanakan secara sistematis oleh tim mahasiswa KKN selama seluruh rangkaian kegiatan berlangsung. Untuk menjaga konsistensi pengamatan, tim menggunakan lembar observasi yang berisi beberapa indikator, yaitu: (1) tingkat kehadiran peserta, (2) perhatian peserta selama penyampaian materi, (3) keaktifan dalam mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan, (4) kemampuan peserta menjelaskan kembali materi yang telah disampaikan, (5) keterlibatan dalam diskusi kelompok, serta (6) respons peserta terhadap upaya pencegahan pernikahan dini dan kenakalan remaja. Setiap indikator dicatat dalam bentuk catatan lapangan (field notes) yang memuat deskripsi perilaku, pernyataan penting dari peserta, serta situasi yang terjadi selama kegiatan.

Selama sesi diskusi dan tanya jawab, observer juga mendokumentasikan jenis pertanyaan yang diajukan peserta, jawaban atau pendapat yang mereka sampaikan, serta perubahan pemahaman yang terlihat setelah memperoleh penjelasan dari narasumber. Hasil observasi dari setiap anggota tim kemudian dibandingkan dan didiskusikan untuk memperoleh kesepakatan mengenai temuan yang muncul serta mengurangi subjektivitas penilaian.

Metode pelaksanaan Identifikasi Permasalahan → Koordinasi dengan Pemerintah Desa dan LPSDM → Penyusunan Materi Sosialisasi → Pelaksanaan Sosialisasi → Diskusi dan Tanya Jawab → Evaluasi Melalui Observasi → Dokumentasi dan Penyusunan Laporan ini diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan, membangun kesadaran masyarakat, serta memperkuat kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah desa, keluarga, dan masyarakat dalam

menciptakan lingkungan yang mendukung pencegahan pernikahan dini serta pembentukan generasi muda yang sehat, berkarakter, dan berdaya saing.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Pencegahan Pernikahan Dini

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat tentang pencegahan pernikahan dini dilaksanakan pada hari Selasa, 2 Juni 2026, di Aula Kantor Desa Gelora, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur. Kegiatan ini berlangsung selama tiga jam dan dihadiri oleh sekitar 50 peserta yang terdiri dari remaja, orang tua, perangkat desa, kader posyandu, guru, dan tokoh agama. "Ini kegiatan yang sangat bagus dilakukan karena kalau dilihat di lapangan memang masih banyak remaja yang belum memahami efek samping dari kenakalan remaja dan pernikahan dini utamanya" ujar salah satu peserta. Keberagaman peserta menunjukkan bahwa pencegahan pernikahan dini memerlukan keterlibatan berbagai pihak. Masalah ini tidak hanya terkait dengan individu, tetapi juga dipengaruhi oleh lingkungan keluarga, pendidikan, budaya, dan kondisi sosial ekonomi.

Acara dibuka oleh Pemerintah Desa Gelora yang menekankan pentingnya kerja sama semua elemen masyarakat untuk melindungi anak dan remaja dari praktik pernikahan usia dini. Narasumber dari Lembaga Pengembangan Sumber Daya Mitra (LPSDM) menyampaikan materi tentang dampak pernikahan dini terhadap kesehatan reproduksi, pendidikan, kondisi psikologis, serta kesejahteraan keluarga. Peserta juga mendapatkan informasi mengenai berbagai bentuk kenakalan remaja, seperti perundungan, penyalahgunaan narkoba, perjudian daring, dan pergaulan bebas, yang dapat memengaruhi masa depan generasi muda. Penyampaian materi dilakukan dengan cara komunikatif dan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Metode ini menciptakan suasana belajar yang interaktif. Peserta tidak hanya menerima informasi secara pasif, tetapi juga aktif berpartisipasi dalam setiap sesi contohnya ada beberapa peserta yang mengajukan beberapa pertanyaan terkait pencegahan pernikahan dini pada anak zaman sekarang ini. (Nugroho & Sari, 2021; Pramitasari & Megatsari, 2022).

Dokumentasi pada Gambar 1 memperlihatkan rangkaian kegiatan mulai dari pembukaan dan sambutan, penyampaian materi oleh narasumber, interaksi peserta dalam sesi diskusi, hingga foto bersama. Kehadiran dokumentasi ini memperkuat bukti bahwa kegiatan pengabdian benar-benar dilaksanakan di Aula Kantor Desa Gelora. Selain menjadi bukti administratif, foto kegiatan menunjukkan bahwa sosialisasi berlangsung dalam suasana tatap muka dan melibatkan peserta secara langsung.

Materi yang disampaikan diarahkan pada pemahaman yang praktis. Narasumber tidak hanya menjelaskan definisi dan batas usia perkawinan, tetapi juga menghubungkan keputusan menikah dengan kesiapan menjalani pendidikan, kesehatan, kehidupan sosial, serta tanggung jawab ekonomi. Pendekatan tersebut penting karena peserta membutuhkan informasi yang dapat dikaitkan dengan situasi sehari-hari. Pembahasan mengenai kenakalan remaja juga diarahkan pada pencegahan dan penguatan karakter, bukan untuk memberikan stigma kepada remaja.

Suasana kegiatan menunjukkan bahwa topik pernikahan dini dapat dibahas secara terbuka apabila disampaikan dalam forum yang aman dan komunikatif. Peserta memiliki kesempatan untuk mengajukan pertanyaan tanpa harus merasa bahwa persoalan tersebut hanya menjadi masalah pribadi. Hal ini menjadi salah satu kekuatan pendekatan pengabdian karena edukasi tidak berlangsung satu arah.



Gambar 1. Dokumentasi pelaksanaan sosialisasi pencegahan pernikahan dini di Aula Kantor Desa Gelora, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, 2 Juni 2026.

3.2 Partisipasi dan Antusiasme Peserta

Selama kegiatan, peserta menunjukkan antusias tinggi. Hal ini terlihat dari kehadiran yang sesuai dengan target, keterlibatan aktif dalam sesi diskusi, dan banyaknya pertanyaan yang diajukan kepada narasumber tentang penyebab pernikahan dini, dampak yang mungkin terjadi, serta langkah-langkah pencegahan. Remaja yang menjadi kelompok utama menyampaikan berbagai pertanyaan seperti “Bagaimana cara mencegah pernikahan dini di era sekarang dan apa hukuman atau sanksi yang tepat supaya mereka lebih sadar akan akibatnya”. Di sisi lain, para orang tua juga menunjukkan minat terhadap materi tentang pola komunikasi dalam keluarga dan pentingnya pendampingan terhadap anak selama masa remaja.

3.3 Peningkatan Pemahaman Masyarakat

Evaluasi kegiatan dilakukan dengan mengamati partisipasi peserta, kemampuan menyampaikan pendapat, dan respons yang diberikan selama acara. Meskipun tidak ada instrumen kuantitatif seperti pre-test dan post-test, hasil observasi menunjukkan peningkatan pemahaman masyarakat tentang dampak negatif pernikahan dini.

Peserta mulai menyadari bahwa pernikahan dini bukan hanya soal usia, tetapi juga tentang kesiapan fisik, mental, emosional, sosial, dan ekonomi. Selain itu, mereka juga memahami pentingnya menyelesaikan pendidikan sebagai bekal untuk meningkatkan kualitas hidup di masa depan.

3.4 Peran Kolaborasi dalam Pencegahan Pernikahan Dini

Salah satu temuan penting dari kegiatan ini adalah perlunya kolaborasi antara berbagai pihak. Pencegahan pernikahan dini tidak bisa hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau

lembaga pendidikan, tetapi memerlukan keterlibatan keluarga, tokoh agama, tokoh masyarakat, tenaga kesehatan, pemerintah desa, dan perguruan tinggi.

Melalui kerja sama antara Mahasiswa KKN Universitas Hamzanwadi, Pemerintah Desa Gelora, dan LPSPDM, sosialisasi ini berhasil memberikan ruang dialog antara masyarakat dan narasumber. Berbagai masalah yang dihadapi remaja bisa dibahas secara terbuka. Pendekatan kolaboratif ini diharapkan dapat membangun komitmen bersama dalam menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang remaja secara optimal.

4. PEMBAHASAN

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa sosialisasi merupakan salah satu strategi yang efektif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pencegahan pernikahan dini. Melalui penyampaian informasi yang sistematis dan diskusi interaktif, peserta memperoleh pengetahuan baru mengenai berbagai risiko yang ditimbulkan oleh pernikahan pada usia anak. Temuan ini sejalan dengan berbagai penelitian yang menyatakan bahwa edukasi masyarakat mampu meningkatkan pengetahuan, membentuk sikap positif, serta mendorong perubahan perilaku dalam mendukung perlindungan anak. (Lilhamdi et al., 2025; Rusli et al., 2024; Zulaifi et al., 2022).

Pernikahan dini merupakan permasalahan multidimensional yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kondisi ekonomi, tingkat pendidikan, budaya, lingkungan sosial, serta kurangnya akses terhadap informasi mengenai kesehatan reproduksi. Oleh karena itu, upaya pencegahan tidak cukup hanya dilakukan melalui penegakan regulasi, tetapi juga memerlukan pendekatan edukatif yang berkelanjutan. Dalam konteks ini, kegiatan sosialisasi menjadi salah satu bentuk intervensi preventif yang dapat meningkatkan kapasitas masyarakat dalam memahami pentingnya kesiapan sebelum memasuki kehidupan berumah tangga. (Juliani et al., 2022; Liesmayani et al., 2022).

Temuan dalam kegiatan ini juga menunjukkan bahwa keterlibatan berbagai unsur masyarakat memberikan kontribusi dengan cara Mahasiswa berperan dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan, Pemerintah Desa memfasilitasi pelaksanaan serta mengoordinasikan kehadiran masyarakat, sedangkan LPSPDM menyediakan narasumber yang memiliki kompetensi dalam bidang pencegahan pernikahan dini dan kenakalan remaja. Selain itu, keterlibatan orang tua, guru, perangkat desa, kader posyandu, dan tokoh agama memperkuat penyebaran informasi. Kehadiran orang tua, guru, perangkat desa, kader posyandu, dan tokoh agama memperkuat proses penyebaran informasi karena setiap unsur memiliki peran strategis dalam memberikan edukasi dan pendampingan di lingkungan keluarga maupun masyarakat. Dengan demikian, pesan yang disampaikan tidak hanya dipahami oleh peserta yang hadir, tetapi juga berpotensi diteruskan kepada masyarakat yang lebih luas sebagai upaya bersama dalam mencegah pernikahan dini dan kenakalan remaja. Sehingga pesan yang disampaikan tidak berhenti pada peserta kegiatan saja, tetapi berpotensi diteruskan kepada masyarakat yang lebih luas. (Sari & Ramadhan, 2023; Widyawati et al., 2023).

Selain meningkatkan pengetahuan, kegiatan ini juga membangun kesadaran kolektif bahwa pencegahan pernikahan dini merupakan tanggung jawab bersama. Kesadaran tersebut menjadi modal sosial yang penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan remaja agar mampu menyelesaikan pendidikan, mempersiapkan masa depan, serta membangun keluarga yang berkualitas. (Anam, 2024).

Meskipun demikian, kegiatan ini memiliki keterbatasan karena evaluasi masih dilakukan melalui observasi tanpa menggunakan instrumen kuantitatif untuk mengukur perubahan tingkat pengetahuan peserta. Oleh sebab itu, kegiatan serupa pada masa mendatang disarankan menggunakan instrumen evaluasi yang lebih komprehensif, seperti kuesioner sebelum dan sesudah kegiatan, sehingga dampak program dapat diukur secara lebih objektif. Selain itu, diperlukan kegiatan pendampingan secara berkala agar perubahan pengetahuan dapat diikuti oleh perubahan sikap dan perilaku masyarakat dalam jangka panjang.

Tabel 1. Ringkasan Hasil Kegiatan

Indikator	Hasil Kegiatan
Jumlah peserta	±50 orang
Sasaran kegiatan	Remaja, orang tua, perangkat desa, guru, kader posyandu, dan tokoh agama
Tingkat partisipasi	Sangat baik; peserta aktif mengikuti materi, diskusi, dan tanya jawab
Diskusi dan tanya jawab	Berlangsung interaktif dengan pertanyaan dan tanggapan dari peserta
Respons peserta	Positif terhadap materi pencegahan pernikahan dini dan kenakalan remaja
Dampak kegiatan	Meningkatnya pemahaman dan kesadaran mengenai pencegahan pernikahan dini

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kegiatan yang dilaksanakan diperoleh kesimpulan bahwa, Pelaksanaan sosialisasi pencegahan pernikahan dini di Desa Gelora diikuti oleh sekitar 50 peserta yang terdiri atas remaja, orang tua, perangkat desa, kader posyandu, guru, dan tokoh agama. Selama kegiatan berlangsung, peserta berpartisipasi aktif dalam diskusi dan sesi tanya jawab, yang menunjukkan tingginya minat terhadap materi yang disampaikan. Berdasarkan hasil observasi, peserta mampu mengidentifikasi faktor penyebab, dampak, serta langkah-langkah pencegahan pernikahan dini dan kenakalan remaja. Selain itu, kegiatan ini memperkuat kolaborasi antara mahasiswa KKN, Pemerintah Desa Gelora, dan LPSDM dalam pelaksanaan edukasi kepada masyarakat, sehingga mendukung terciptanya komitmen bersama untuk meningkatkan upaya pencegahan pernikahan dini secara berkelanjutan.

Program sosialisasi mengenai pencegahan pernikahan dini dilaksanakan secara berkala dengan cara melakukan pendampingan kepada remaja, membuat kelompok edukasi remaja/keluarga, serta penyusunan program sosialisasi di sekolah dengan melibatkan lebih banyak pemangku kepentingan serta didukung oleh evaluasi yang lebih terstruktur menggunakan instrumen pengukuran pengetahuan dan sikap. Dengan demikian, dampak program tidak hanya terbatas pada peningkatan pemahaman masyarakat, tetapi juga dapat mendorong perubahan perilaku yang berkelanjutan dalam upaya menekan angka pernikahan dini di tingkat desa maupun daerah.

Secara khusus, keberhasilan kegiatan ini dapat dipandang sebagai keberhasilan pada tahap peningkatan kesadaran dan penguatan komunikasi awal antara peserta dan pihak yang terlibat. Dokumentasi kegiatan, keaktifan peserta, serta hasil observasi menunjukkan bahwa sosialisasi dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Meskipun demikian, keberhasilan tersebut perlu dilanjutkan melalui program pendampingan agar pemahaman yang diperoleh dapat dipertahankan dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Rekomendasi utama dari kegiatan ini adalah membangun mekanisme tindak lanjut di tingkat desa. Pemerintah Desa Gelora bersama sekolah, keluarga, kader kesehatan, tokoh agama, dan perguruan tinggi dapat menyusun agenda edukasi secara berkala. Pada kegiatan berikutnya, penggunaan pre-test dan post-test serta pengukuran sikap akan membuat evaluasi lebih kuat. Dengan demikian, program tidak hanya menunjukkan bahwa kegiatan telah terlaksana, tetapi juga dapat memberikan bukti yang lebih terukur mengenai dampaknya terhadap pengetahuan dan sikap masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Cameron, L., Contreras Suarez, D., & Wieczkiewicz, S. (2023). Child marriage: Using the Indonesian Family Life Survey to examine the lives of women and men who married at an early age. *Review of Economics of the Household*, 21(3), 725–756. <https://doi.org/10.1007/s11150-022-09616-8>
- Damar, A., Sidayang, S., & Manangin, S. A. (2026). Analisis yuridis perkawinan anak dalam perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*, 4(2), 266–271.
- Fan, S., & Koski, A. (2022). The health consequences of child marriage: A systematic review of the evidence. *BMC Public Health*, 22, 309. <https://doi.org/10.1186/s12889-022-12707-x>
- Juliani, S., Mouliza, N., & Ramini, N. (2022). Determinan kejadian pernikahan dini pada remaja. *Nursing Care and Health Technology Journal*, 2(1), 55–62. <https://doi.org/10.56742/nchat.v2i1.37>
- Kurniawan, Y. I., Rahmawati, A., Chasanah, N., & Hanifa, A. (2019). Application for determining the modality preference of student learning. *Journal of Physics: Conference Series*, 1367(1), 012011. <https://doi.org/10.1088/1742-6596/1367/1/012011>
- Liesmayani, E. E., & Nurrahmaton, N. (2022). Pernikahan usia dini dan berbagai faktor yang memengaruhinya. *Media Gizi Indonesia*, 11(1), 275–282.
- Lilhamdi, M. R., Nurrizka, S., Yunita, E. S., Wahyuni, S., Ningsih, R. M., Utami, S., Ananda, S., Oktapian, T., Putra, I. M. A. S. D., Zuldiansyah, G., & Al Sasongko, S. M. (2025). Sosialisasi pencegahan perkawinan anak sebagai upaya meningkatkan kesadaran dan pengetahuan akan dampak perkawinan di bawah umur di Yayasan Pondok Pesantren Ash Shamadi NW Tanak Maik. *Jurnal Wicara Desa*, 3(1), 76–83.
- Nugroho, H., & Sari, R. (2021). Pencegahan pernikahan dini melalui edukasi kesehatan reproduksi. *Jurnal Kesehatan Reproduksi*, 12(2), 45–53.
- Pramitasari, S., & Megatsari, H. (2022). Edukasi kesehatan reproduksi sebagai upaya pencegahan pernikahan usia anak. *Jurnal Promosi Kesehatan Indonesia*.
- Rusli, N., Nurwahidah, N., Eril, E., & Melati, R. (2024). Sosialisasi pencegahan pernikahan dini. *INKAMKU: Quality Integration of Academics and Society*, 3(1), 32–37.
- Salsavira, S., Afifah, J., Mahendra, F. T., & Dzakiyah, L. (2021). Spatial analysis of prevalence of early marriage and HDI in Indonesia. *Jurnal Matematika, Statistika dan Komputasi*, 18(1), 31–41.
- Sari, N., & Ramadhan, D. (2023). Peran sekolah dalam pencegahan pernikahan usia anak. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 15(1), 56–64.
- Anam, K. (2024). Prevention of early marriage in building a problem family. *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 7(3), 1097–1110.
- Widyawati, S. A., Wahyuni, S., & Lestari, I. P. (2023). Upaya peningkatan peran keluarga dalam mencegah pernikahan usia dini. *Indonesian Journal of Community Empowerment*, 5(2), 160–166.
- Zulaifi, R., Yani, A., & Zainuddin, M. (2022). Penyuluhan upaya pencegahan pernikahan dini. *Jurnal Dedikasi Madani*, 1(1), 1–5.
- Fitria, M., Laksono, A. D., Syahri, I. M., Wulandari, R. D., Matahari, R., & Astuti, Y. (2024). Education role in early marriage prevention: Evidence from Indonesia's rural areas. *BMC Public Health*, 24, 3323. <https://doi.org/10.1186/s12889-024-20775-4>
- Anjani, G. T., Kusuma, N. K. R. Y., Wijaya, L. T. A., Rizki, K., & Makhroja, M. N. (2024). Edukasi pencegahan pernikahan usia anak melalui sosialisasi peningkatan kesadaran hak anak dalam lingkungan keluarga di Desa Langko, Lombok Barat. *Jurnal PEPADU*, 5(4), 821–828. <https://doi.org/10.29303/pepadu.v5i4.5918>

- Fujiana, F., Putri, T. H., Chairunisa, T. S., Kafaso, V. P. T., & Eulalia, N. (2023). Cegah pernikahan usia anak melalui edukasi kesehatan pada siswa SMP. *Jurnal Kreativitas Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)*, 6(8). <https://doi.org/10.33024/jkpm.v6i8.10322>
- Nurmila, N., & Windiana, W. (2023). Understanding the complexities of child marriage and promoting education to prevent child marriage in Indramayu, West Java. *Ulumuna*, 27(2), 823–853. <https://doi.org/10.20414/ujs.v27i2.680>